

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

ISSN : 2443-1214

Kepemimpinan Dalam Pembangunan Sektor Publik Berbasis Pengetahuan

Ida Farida

Pengaruh Implementasi Dana Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan

Malik

Analisis Pengaruh Perencanaan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Fisik Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung


Marbaki

Pemberdayaan Warga Negara Dalam Pelayanan Publik Manajemen Pendidikan Dasar di Kota Kendari

Rahman

Aplikasi Konsep *Reinventing Government*, *Good Governance* dan *New Public Service* Dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

Yadi Lustiadi



Vol. 2 No. 1 Juli 2016

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 2 No. 1 Juli 2016

Pembina

Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA

Penanggung Jawab

Dr. Yadi Lustiadi, M.Si

Ketua Penyunting

Dr. Malik, M.Si

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Yulianto, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Supriyanto, M.Si (FISIP-UBL)

Dr. Akhmad Suharyo, M.Si (FISIP-UBL)

Dr. Nur Efendi, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Jamal, M.Si (FISIP-UHO)

Penyunting Pelaksana

Dra. Azima Dimiyati, MM

Vida Yunia Cancer, S.AN

Tata Usaha

Winda, SE

Atin Inayatin, S.AP

Penerbit

Universitas Bandar Lampung

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Alamat Redaksi

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Kampus B Jln. Z.A. Pagar Alam No. 89 Labuhan Ratu – Bandar Lampung 35142

Telp: (0721) 789825, Fax: (0721) 770261, E-mail: Pascasarjana@ubl.ac.id

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 2 No. 1 Juli 2016

DAFTAR ISI

Kepemimpinan Dalam Pembangunan Sektor Publik Berbasis Pengetahuan Ida Farida	1-12
Pengaruh Implementasi Dana Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Malik	13-24
Analisis Pengaruh Perencanaan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Fisik Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Marbaki	25-39
Pemberdayaan Warga Negara Dalam Pelayanan Publik Manajemen Pendidikan Dasar di Kota Kendari Rahman	40-54
Aplikasi Konsep <i>Reinventing Government, Good Governance Dan New Public Service</i> Dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Yadi Lustiadi	55-71

PEMBERDAYAAN WARGA NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA KENDARI

OLEH :

RAHMAN, DOSEN FIA - UNIVERSITAS HALU OLEO

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and describe the empowerment of citizens by local governments in the management of basic education. The method used in this study is a research method using a qualitative approach, a procedure that emphasizes research on the characteristics of natural background, the researcher as an instrument, while collecting data methods are deep interview, observation and documentations. The focus of research produces descriptive data in the form of the written and spoken word and analyzed inductively.

The results showed that the Kendari municipal government has been trying to empower citizens by involving them in decision making related to the implementation of basic education management. Citizen empowerment is not optimal. Forms of citizen empowerment visible in activities (1) Regional Development Planning Meeting, (2) the School Committee, (3) The hearing in Parliament of Kendari and (4) Meeting at the Department of Education and Culture in Kendari City.

Keywords: *citizen empowerment, management of basic education.*

A. Pendahuluan

Pemberdayaan (*empowerment*) warga negara adalah sebuah konsep baru dalam administrasi negara yang mudah diucapkan, namun sangat sulit untuk diwujudkan. Pemberdayaan (*empowerment*) warga negara merupakan salah satu prinsip dalam paradigma *responsive governance* yang menyatakan bahwa "*citizen-state relationship: empowerment*", hubungan antar negara dengan warga negara adalah pemberdayaan (*World Public Sector Report - United Nations 2005: 7*).

Meskipun secara normatif telah terjadi perubahan dalam sistem pendidikan nasional, yaitu mengikuti perubahan sistem administrasi negara Indonesia dari sentralistik menuju desentralistik atau yang lebih dikenal dengan sebutan otonomi pendidikan (Suyanto, 2006: xi), tetapi kalau disimak secara lebih mendalam ternyata masih banyak anggota masyarakat yang kecewa terhadap manajemen

pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinilai masih kurang memberdayakan warga negara dalam pembuatan keputusan terkait penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta jaminan terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut memberikan makna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus urusan pemerintahan bidang pendidikan dasar mulai dari aspek kebijakan, pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan sampai pada aspek pengendalian mutu pendidikan. Kemudian, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab XIV pasal 50 ayat (5), mengamanatkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan tanggungjawab utama dalam mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Kota Kendari sebagai satu daerah otonom dan sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara telah memiliki kebijakan di bidang manajemen pendidikan dasar. Hal ini tampak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2013 – 2017 dimana sasaran prioritas pendidikan adalah meningkatnya angka partisipasi sekolah tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), meningkatnya mutu pendidikan serta terwujudnya organisasi sekolah sebagai unit pelayanan terdepan pendidikan yang profesional, partisipatif, transparan, efisien dan akuntabel.

Mengacu pada RPJMD Kota Kendari Tahun 2013 – 2017, dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari Tahun 2013 dinyatakan bahwa pembangunan pendidikan secara sistematis diarahkan pada upaya mengatasi masalah-masalah pendidikan di Kota Kendari yaitu masalah manajemen pendidikan, masalah pemerataan dan perluasan akses

pendidikan, masalah peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.

Fokus penelitian ini adalah pada persoalan belum optimalnya pemberdayaan warga negara dalam manajemen pendidikan dasar. Jadi meskipun pemerintah daerah telah berupaya memberdayakan warga negara dalam pembuatan keputusan terkait manajemen pendidikan dasar dengan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan seperti musyawarah perencanaan pembangunan dan komite sekolah, namun pemberdayaan warga negara dalam kegiatan-kegiatan tersebut oleh banyak pihak dinilai belum optimal.

B. Tinjauan Pustaka

Hubungan antar negara dengan warga negara dalam pemerintahan responsif berusaha untuk memberdayakan warga negara dengan melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan sehingga warga negara mampu memilih kebutuhannya sendiri dan bahkan dapat mengajukannya kepada pemerintah (*World Public Sector Report - United Nations 2005* :7, Sangkala, 2011: 20). Pendapat *World Public Sector Report - United Nations* dan Sangkalaini mendukung pendapat Hart bahwa adalah merupakan kewajiban profesional dan administrator dengan memulai tugas mereka sebagai warga negara yang berbudi luhur, sehingga menciptakan hubungan penting dengan warga negara yang lain (Hart dalam Denhardt dan Denhardt, 2007: 102) Karena itu, Hart lebih lanjut menyatakan bahwa guna menjaga kepercayaan publik, administrator tidak hanya harus memelihara kepatuhan pada “nilai-nilai rezim”, tetapi diharapkan mereka lebih peduli kepada sesama warga negara dan berinteraksi dengan mereka atas dasar saling percaya. Karena itu administrator seharusnya belajar mempercayai warga negara, sehingga memiliki kesempatan untuk membuat pilihan yang benar.

Pemikiran Hart sejalan dengan pemikiran Denhardt dan Denhardt yang menyatakan bahwa “sikap etis” dari administrator publik yaitu sikap peduli dan keterlibatan (Denhardt dan Denhardt 2007,). Ada dua peran yang seharusnya dilaksanakan oleh administrator dalam menjalankan pemerintahan yaitu peran edukatif dan peran membangun karakter moral (Landy, 1993: 25). Lebih lanjut Landy mengemukakan bahwa administrator memiliki tanggung jawab menjalankan peran edukatif yaitu membantu mendidik warga negara memahami kompleksitas dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu arti keterlibatan dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis adalah membangun karakter moral, memberi pemahaman empati pada kebutuhan orang lain dan keterampilan untuk terlibat dalam tindakan kolektif. Peran edukatif dari administrator tidak hanya dalam bentuk peran memberikansaran, tetapi lebih penting pada peranan menciptakan dialog dan keterlibatan dimana proses pembelajaran bersama bisa terjadi.

Pemikiran Landy dan Denhardt dan Denhardt memperkuat pendapat Thompson tentang “tujuan demokratis”, yaitu melalui keterlibatan warga negara diperoleh beberapa aturan dan keputusan yang memenuhi kepentingan jumlah warga negara terbesar Thompson (1990). Pendapat Thompson ini sama dengan apa yang disebut Emmett S. Redford sebagai “moralitas demokratis”, dimana sebuah cita-cita demokratis yang bersandar pada 3 premis yaitu: 1) moralitas demokratis mengasumsikan bahwa individu adalah ukuran dasar nilai manusia. 2) moralitas demokratis mengasumsikan bahwa klaim-klaim individu dapat dipromosikan melalui keterlibatan semua orang dalam proses pengambilan keputusan. 3) Melalui proses partisipasi para pendukung demokrasi percaya bahwa pemerintah terbaik akan

diperoleh dan dapat dipertahankan (Emmett S. Redford (1969).

Tingkat atau level keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan yang dikemukakan secara baik oleh OECD, yaitu mulai dari level yang terendah yaitu informasi, kemudian konsultasi sampai ke level tertinggi yaitu partisipasi aktif (OECD, 2001: 23). Dengan demikian, pemberdayaan warga negara dalam pengambilan keputusan menjadi hal yang amat penting, sebagaimana Barber mengemukakan bahwa tujuan partisipasi adalah untuk menciptakan komunitas warga negara yang aktif yang disatukan bukan oleh kepentingan homogen, tetapi oleh pendidikan sipil yang mampu membuat tujuan bersama dan tindakan bersama demi kebaikan sipil dan lembaga partisipasinya. Barber melihat bahwa warga negara ditransformasikan dari yang hanya memiliki kepentingan pribadi dan suka mementingkan kepentingan sendiri ke warga negara yang memiliki rasa hormat terhadap kebaikan bersama. Dalam pandangan Barber, massa menjadi warga negara ketika mereka berunding (Barber, 1984: 117).

Ada beberapa alasan praktis melibatkan warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dikemukakan oleh Denhardt dan Denhardt, yaitu: (1) partisipasi lebih berpeluang membantu memenuhi harapan, kebutuhan dan kepentingan warga negara, (2) partisipasi lebih memungkinkan memajukan mutu kebijakan publik, ketika pemerintah membuka sumber informasi, kreativitas dan solusi lebih besar (3) partisipasi lebih besar dalam proses politik, (4) partisipasi lebih besar merespon tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. (5) partisipasi lebih besar dapat membantu memenuhi tantangan baru yang muncul dari masyarakat informasi, (6) partisipasi lebih besar menciptakan kemungkinan

kemitraan baru, 7) partisipasi lebih besar dapat memberikan informasi yang lebih baik kepada publik, dan 8) dalam sebuah demokrasi, apa yang dikerjakan adalah sesuatu yang benar (Denhardt dan Denhardt, 2007: 104).

Kalau pemberdayaan warga negara dipandang penting dan menjadi sebuah prinsip dalam pemerintahan responsif, maka hal tersebut berbeda dengan pandangan administrasi publik dimana hubungan antar negara dengan warga negara dalam pemerintahan terabaikan. Dalam administrasi publik klasik, birokrasi pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan, begitu pula dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, karena birokrasi pemerintah menganggap lebih mengetahui kebutuhan warganya. Sedangkan dalam manajemen publik dan manajemen publik baru warga negara dilibatkan dalam upaya mengenali kebutuhan warga negara dan memosisikannya sebagai pelanggan.

Tidak dilibatkannya warga negara dalam pembuatan keputusan oleh birokrasi pemerintah sesungguhnya dapat dipandang sebagai sesuatu yang buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dikemukakan oleh Pranger bahwa perilaku warga negara dalam kultur kekuasaan pada dasarnya adalah buruk, dimana hal ini tidak begitu banyak berkaitan dengan tugas utama warga negara sebagai agen yang bertanggung jawab terhadap partisipasi bersama berdasarkan sudut pandang independen, yang sebenarnya mengembangkan tanggung jawab bersama yang bisa memberi kesejahteraan dalam kehidupannya (Pranger, 1968). Karena itu, Sangkala menyatakan bahwa karakter birokrasi yang mendukung pemerintahan responsif yaitu memberdayakan warga negara melalui partisipasi, mendorong prinsip persaingan dalam pelayanan, didorong oleh misi dan bukan karena

aturan semata, dan menganut prinsip keterbukaan, komunikatif dan transparansi (Sangkala, 2012: 97).

C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatori.

Penelitian ini berupaya menganalisis dan mendeskripsikan pemberdayaan warga negara dalam manajemen pendidikan dasar. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian pada tindakan birokrat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari berkenaan dengan pemberdayaan warga negara dalam manajemen pendidikan dasar di Kota Kendari. Pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberdayaan warga negara dalam pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar.

Data penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama berupa informasi tentang fenomena dibalik pemberdayaan warga negara dalam manajemen pendidikan dasar yang merupakan hasil wawancara langsung kepada informan penelitian. Data sekunder adalah data pendukung berupa dokumen resmi internal dan dokumen resmi eksternal yang relevan dengan tujuan penelitian.

Penelitian yang berlokasi di Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari ini dianalisis dengan teknik analisis kualitatif menggunakan model analisis interaktif (Miles dan Huberman, 1994: 429). Analisis data model interaktif mementingkan proses analisis sebelum tahap pengumpulan data, sewaktu proses pengumpulan data sementara berjalan dan setelah tahap pengumpulan data berakhir. Proses ini berlangsung secara simultan dan

saling berinteraksi satu sama lain sepanjang kegiatan penelitian hingga ditemukan rumusan yang benar-benar valid. Analisis data kualitatif ditempuh melalui reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Deskripsi Pemberdayaan Warga Negara dalam Manajemen Pendidikan Dasar

Deskripsi pemberdayaan warga negara dalam manajemen pendidikan dasar di Kota Kendari difokuskan pada pemberdayaan warga negara dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar. Jika diperhatikan secara seksama, maka pemberdayaan warga negara dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar di Kota Kendari sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dengan proses dan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kota Kendari. Perencanaan pendidikan dasar adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah Kota Kendari, sehingga dalam proses perencanaan pendidikan dasar wajib mengikuti aturan dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah Kota Kendari.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kemudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan

pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Konsekuensi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 adalah bahwa Pemerintah Daerah dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah termasuk di dalamnya perencanaan di bidang pendidikan dasar wajib melibatkan warga negara sebagai pemangku kepentingan pendidikan dasar berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di bidang pendidikan dasar pada tahun 2013 adalah merupakan hasil dari pemberdayaan warga negara sebagai pemangku kepentingan pendidikan dasar. Kegiatan-kegiatan dimaksud mencakup: (1) Pembangunan gedung sekolah sebanyak 14 unit, (2) Pembangunan perpustakaan sekolah, (3) Pengumpulan dan evaluasi data BOS dan BOP di 157 sekolah, (4) Pengadaan buku dan alat tulis siswa, (5) Pengadaan alat praktek dan peraga siswa, (6) Pengadaan meubelair sekolah sebanyak 18 paket, (7) Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah sebanyak 138 unit, (8)

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah sebanyak 2 unit, (9) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sebanyak 40 unit, (10) Pengadaan ATK SMP dan KCD, (11) Lomba olimpiade sains dan matematika, (12) Kompetisi olah raga dan seni, (13) Lomba kreativitas anak didik (14) Pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat SD/SDLB/MI, SMP/MTs/SMPLB, (15) Lomba penulisan karya ilmiah remaja, dan (16) Penyediaan bea siswa bagi keluarga tidak mampu.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan informasi bahwa meskipun belum optimal, tetapi Pemerintah Kota Kendari telah berupaya memberdayakan warga negara sebagai pemangku kepentingan di semua sektor pembangunan untuk membahas secara bersama berbagai permasalahan pembangunan termasuk pembangunan di bidang pendidikan dasar. Pemberdayaan warga negara ini tampak dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kendari mulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Musrenbang Kecamatan sampai ke Musrenbang tingkat Kota Kendari.

Pada Musrenbang tingkat kelurahan, warga negara yang berdomisili di tiap-tiap kelurahan (jumlah kelurahan di Kota Kendari sebanyak 60 kelurahan) diundang oleh Lurah dan ketua LPM untuk menghadiri kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan di masing-masing Kantor Kelurahan. Hal ini sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimana dalam ketentuan umum pasal 1 nomor 16 dijelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Informasi mengenai kehadiran warga negara sebagai

pemangku kepentingan dalam kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan disampaikan oleh informan dari Tokoh Masyarakat yang memberikan penjelasan melalui wawancara sebagai berikut:

“Banyak warga yang hadir dalam kegiatan Musrenbang di Kelurahan. Ketua RT, Ketua RW, Ketua Dasawisma, Ketua Majelis Taklim, Ketua PKK, Pemuka Agama, Kepala Sekolah, Tokoh pemuda dan Tokoh masyarakat lainnya. Lurah dan Ketua LPM mengundang para tokoh masyarakat di Kelurahan” (JF, Wawancara: 11 April 2013).

Penjelasan informan tersebut menggambarkan bahwa secara formal pelaksanaan Musrenbang itu telah sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 nomor 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, dimana Musrenbang sebagai forum antar pemangku kepentingan. Kehadiran warga negara dalam Musrenbang adalah merupakan bentuk pemberdayaan warga negara dalam merencanakan berbagai hal terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan warga negara secara umum, termasuk penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar.

Pentingnya memberdayakan warga negara dalam Musrenbang adalah juga merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Informasi berkenaan dengan manfaat yang diperoleh warga masyarakat dalam kegiatan Musrenbang dijelaskan oleh informan dari Tokoh Masyarakat melalui wawancara sebagai berikut:

“Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan Musrenbang, selain sebagai forum silaturahmi antar sesama warga masyarakat dan antar masyarakat dengan Pemerintah Kota, juga yang terpenting adalah melalui kegiatan musyawarah ini warga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah khususnya yang berkaitan dengan program pembangunan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pembangunan sekolah, perbaikan jalan dan drainase, perbaikan rumah ibadah, kebersihan lingkungan dan sebagainya”(AR, Wawancara: 12 April 2013).

Penjelasan yang disampaikan oleh informan dari Tokoh Masyarakat menggambarkan bahwa Musrenbang sebagai forum antar pemangku kepentingan telah memberikan manfaat kepada warga masyarakat. Di Musrenbang tersebut suara warga masyarakat didengar, dicatat lalu dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan dasar. Adanya pemberdayaan warga negara sebagai pemangku kepentingan pendidikan dasar dalam kegiatan Musrenbang di Kota Kendari, juga dibenarkan oleh informan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari yang memberikan penjelasan melalui wawancara sebagai berikut:

“Jadi, walaupun data mengenai kebutuhan pendidikan dasar sudah ada, tetapi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari tetap memperhatikan jika ada masukan-masukan dari stakeholders pendidikan yang berhubungan dengan program pendidikan, misalnya

pembangunan SD baru, penambahan ruang kelas, pembuatan pagar sekolah dan lain-lain. Selain Musrenbang, kita juga mengundang rapat para Kepala Sekolah untuk membahas program kerja yang akan dilaksanakan” (KA, Wawancara: 10 April 2013).

Penjelasan yang disampaikan oleh informan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari menggambarkan bahwa perencanaan pendidikan termasuk di dalamnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari tahun 2010 – 2014 adalah merupakan hasil musyawarah secara bersama antar para pemangku kepentingan. Adapun hasil dari pemberdayaan warga negara dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan dasar, terlihat dalam tiga program pendidikan dasar yang dilaksanakan, yaitu:

1. Program perluasan akses dan pemerataan pendidikan, terdiri atas empat kegiatan, yaitu: a) memberikan peluang kepada masyarakat dalam rangka pemerataan kesempatan pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar, b) melakukan penggabungan (regrouping) sekolah dasar, c) memberikan biaya siswa bagi keluarga kurang mampu, d) mengintensifkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan pemanfaatan gedung sekolah yang ada.
2. Program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, terdiri atas empat kegiatan yaitu: a) meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana belajar, b) meningkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, c) meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, d) Penyelenggaraan UAN

dan UAS yang obyektif, berkualitas dan transparan.

3. Program peningkatan manajemen, transparansi dan akuntabilitas pendidikan, terdiri atas empat kegiatan yaitu: a) mengembangkan pola penyelenggaraan pendidikan berdasarkan manajemen mutu berbasis sekolah, b) meningkatkan partisipasi masyarakat melalui komite sekolah, c) memberdayakan SDM dan lembaga sekolah, d) perintisan sistem pelaporan pendidikan khusus bagi siswa berprestasi dan berbakat istimewa.

Apa yang dijelaskan oleh informan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari bahwa program pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari merupakan bukti adanya pemberdayaan warga negara sebagai pemangku kepentingan pendidikan dasar, dibenarkan oleh informan yang merupakan salah seorang Kepala Sekolah yang memberikan penjelasan melalui wawancara sebagai berikut:

“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari selalu mengundang pihak sekolah untuk membahas program pendidikan yang akan dilaksanakan. Masukan atau usulan dari para kepala sekolah, selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi program kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari” (NT, Wawancara: 11 April 2013).

Informasi yang disampaikan oleh informan Kepala Sekolah memberikan gambaran bahwa pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari tanggap terhadap kebutuhan sekolah. Demikian halnya Kepala Sekolah, membuat usulan

yang akan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari berdasarkan usul dari guru. Informasi yang disampaikan oleh informan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari dan Kepala Sekolah, memperkuat informasi yang diberikan oleh informan dari PGRI Kota Kendari seperti dijelaskan sebagai berikut:

“Setahu saya seperti itu, jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari melalui pihak sekolah melakukan pendataan gedung-gedung yang rusak atau sarana dan prasarana sekolah untuk dilakukan perbaikan. Hasilnya ada yang direalisasikan secepatnya, tetapi ada juga yang agak lama, namun tetap direalisasikan. (SF, Wawancara: 29 Oktober 2013).

Meskipun telah ada pemberdayaan warga negara sebagai pemangku kepentingan pendidikan dasar dalam kegiatan Musrenbang, namun kegiatan Musrenbang tersebut tampaknya tidak luput dari adanya keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud adalah apabila orang atau peserta yang ikut dalam kegiatan musyawarah itu, tidak ada yang mengerti tentang pendidikan. Informasi mengenai keterbatasan dalam kegiatan Musrenbang dalam pemberdayaan warga negara sebagai pemangku kepentingan pendidikan dijelaskan oleh informan dari Dewan Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara melalui wawancara sebagai berikut:

“Jadi ini sangat situasional. Kalau kebetulan dalam proses musyawarah itu ada orang yang mengerti pendidikan atau masyarakat yang tahu pendidikan, itu bisa optimal. Tetapi, masalahnya adalah ketika di dalam proses musyawarah itu tidak ada

orang yang mengerti pendidikan, maka program pendidikan bisa jadi dibahas seadanya saja” (AA, Wawancara: 8 Oktober 2013).

Responsivitas pemerintahan tentang pemberdayaan warga negara ditandai dengan adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan kebutuhan warga negara itu sendiri. Adanya pemberdayaan warga negara dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan dasar, bukan hanya tampak dalam Musrenbang saja, tetapi juga melalui Dewan Pendidikan Kota Kendari. Hanya saja, Dewan Pendidikan Kota Kendari yang mestinya merupakan representasi warga negara yang berperan dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar di Kota Kendari, pun masih memiliki banyak keterbatasan sehingga belum bisa berperan secara baik. Informasi mengenai berbagai keterbatasan Dewan Pendidikan Kota Kendari dijelaskan oleh informan dari Dewan Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara melalui wawancara sebagai berikut:

“Semestinya Dewan Pendidikan Kota adalah merupakan representasi yang paling tepat untuk mewakili masyarakat. Tetapi karena Dewan Pendidikan juga merupakan sesuatu yang baru, sehingga belum optimal juga. Walaupun fungsi Dewan Pendidikan merupakan representasi masyarakat di dalam berperan untuk merencanakan, memberikan supporting dan memberikan kontroling terhadap mutu pelayanan pendidikan, tetapi karena adanya keterbatasan sumberdaya, sehingga belum bisa berperan secara baik.” (AA, Wawancara: 8 Oktober 2013).

Adanya pemberdayaan warga negara selama ini dalam pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar, juga diakui oleh informan dari DPRD Kota Kendari yang memberikan penjelasan melalui wawancara sebagai berikut:

“Bicara mengenai manajemen pendidikan, orang tua murid sebagai pemangku kepentingan diikutkan dalam pembicaraan terkait manajemen pendidikan dasar, khususnya melalui rapat-rapat komite sekolah. Di Rapat Komite Sekolah itu dibahas berbagai macam masalah yang dihadapi oleh sekolah, kemudian dibahas upaya-upaya untuk mengatasi masalah tersebut melalui penyusunan program kegiatan sekolah. Jadi dalam rapat komite sekolah, pihak sekolah dan orang tua siswa bersama-sama membahas program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah” (LB, Wawancara: 20 September 2013).

Penjelasan yang disampaikan oleh informan dari DPRD Kota Kendari memberikan gambaran bahwa selain adanya pemberdayaan warga negara melalui kegiatan Musrenbang, warga negara juga diberdayakan dalam manajemen pendidikan melalui kegiatan rapat Komite Sekolah. Meskipun demikian, kegiatan Musrenbang sebagai forum untuk menyampaikan aspirasi para pemangku kepentingan, sering kali belum didukung oleh komitmen politik yang kuat. Informasi mengenai belum adanya dukungan dan komitmen politik yang kuat diperoleh dari informan dari Tokoh Pendidikan yang memberikan penjelasan melalui wawancara sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau kita berbicara secara umum, saya melihat

mekanisme itu ada, hanya tidak optimal karena pemahaman mereka tentang pendidikan yang kadang-kadang masih kurang. Selain itu, juga belum didukung oleh komitmen politik yang kuat. Usulan masyarakat yang sampai ke DPRD, saya pikir persentasinya kecil sekali. Jadi yang dominan malah inisiatif dari atas, seperti itu. Jadi top down itu yang dominan” (AB, Wawancara: 8 Oktober 2013).

Apa yang disampaikan oleh informan dari Tokoh Pendidikan, telah memberikan informasi penting tentang dua hal yang dapat menghambat pemberdayaan warga negara dalam pengambilan keputusan terkait manajemen pendidikan dasar, yaitu terbatasnya pemahaman warga masyarakat terhadap persoalan pendidikan dasar dan belum adanya komitmen politik yang kuat dari DPRD. Belum adanya dukungan dan komitmen politik yang kuat dari DPRD Kota Kendari dalam penyelenggaraan pendidikan dasar seperti yang dijelaskan oleh informan dari Tokoh Pendidikan, dibenarkan oleh informan dari DPRD Kota Kendari yang memberikan penjelasan melalui wawancara sebagai berikut:

“Formalnya Musrenbang jalan, tetapi masalah pendidikan kadang-kadang tidak terlalu tersentuh. Orang dapat berfikir bahwa kalau usulan pendidikan, maka ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari yang mengurusnya” (LB, Wawancara: 20 September 2013).

Apa yang jelaskan oleh informan dari Tokoh Pendidikan dan DPRD Kota Kendari, telah memberikan informasi penting tentang belum adanya komitmen yang kuat dari pihak pembuat keputusan dalam penyelenggaraan manajemen

pendidikan dasar. Namun demikian, penjelasan yang disampaikan sebelumnya oleh para informan, menunjukkan bahwa adanya pemberdayaan warga negara melalui Musrenbang komite sekolah adalah merupakan informasi penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian ini.

Fakta tentang adanya pemberdayaan warga negara dalam perencanaan pendidikan dasar memberikan makna bahwa prinsip pemerintahan responsif yaitu pemberdayaan warga negara dalam pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar telah diterapkan. Temuan ini juga relevan untuk memberikan gambaran tentang penerapan prinsip perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa prinsip perencanaan pembangunan dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu, juga memberikan gambaran bahwa perencanaan pembangunan daerah belum dirumuskan secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka (6) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, bahwa partisipasi merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Analisis Pemberdayaan Warga Negara dalam Manajemen Pendidikan Dasar

Mengacu pada prinsip pemerintahan responsif yang dikemukakan oleh *World Public Sector Report - United*

Nations, bahwa hubungan negara dan warga negara adalah *empowerment* (*World Public Sector Report - United Nations*, 2005: 7), memberikan makna bahwabirokrasi pemerintah berusaha untuk memberdayakan warga negara dalam pengambilan keputusan sehingga warga negara mampu memilih kebutuhannya sendiri dan bahkan dapat mengajukannya kepada pemerintah. Warga negara diberdayakan dalam seluruh aktivitas pelayanan publik mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi layanan publik. Dengan demikian, paradigma pemerintahan responsif mengasumsikan bahwa Pemerintah Kota Kendari melibatkan warga negara sebagai pemangku kepentingan dalam seluruh aktivitas penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar.

Penjelasan yang dikemukakan oleh para informan bahwa Pemerintah Kota Kendari telah melibatkan warga masyarakat dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar melalui kegiatan Musrenbang, Komite Sekolah, rapat dengar pendapat di DPRD, dan rapat di Diknas. Fakta ini lebih jauh memiliki makna bahwa Pemerintah Kota Kendari telah berupaya memberdayakan warga negara sebagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, sehingga dapat dinilai sudah mulai menerapkan prinsip pemberdayaan warga negara dalam pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar. Upaya Pemerintah Kota melibatkan warga negara dalam pemerintahan, mencerminkan adanya suatu sikap yang oleh Denhardt dan Denhardt (2007) disebut sebagai “sikap etis” dari administrator publik yaitu sikap peduli dan keterlibatan.

Apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan manajemen pendidikan, memiliki relevansi dengan apa

yang dikemukakan oleh David K. Hart (1984) bahwa kewajiban profesional dan administrator dengan memulai tugas mereka sebagai warga negara yang berbudi luhur, sehingga menciptakan hubungan penting dengan warga negara yang lain. Guna menjaga kepercayaan publik, administrator tidak hanya harus memelihara kepatuhan pada “nilai-nilai rezim”, tetapi diharapkan mereka lebih peduli kepada sesama warga negara dan berinteraksi dengan mereka atas dasar saling percaya. Karena itu administrator seharusnya belajar mempercayai warga negara, sehingga memiliki kesempatan untuk membuat pilihan yang benar.

Meskipun warga negara telah dilibatkan oleh Pemerintah Kota dalam kegiatan Musrenbang dan Komite Sekolah, rapat dengar pendapat di DPRD, dan rapat di Diknas, tetapi dalam hal pengambilan keputusan, informan menjelaskan bahwa keterlibatan warga negara dalam kegiatan seperti itu belum optimal. Temuan ini memperkuat pendapat Setyoko (2011) bahwa melalui mekanisme Musrenbang, diharapkan kebijakan pemerintah dapat sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, namun demikian, kegiatan Musrenbang ini ternyata hasilnya belum sesuai dengan harapan. Belum optimalnya Pemerintah Kota Kendari dalam melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan dasar, sekaligus memberikan gambaran bahwa Pemerintah Kota Kendari juga belum optimal dalam melaksanakan dua peran yang seharusnya dilaksanakan oleh administrator dalam menjalankan pemerintahan sebagaimana dikemukakan oleh Landy (1993) yaitu peran edukatif dan peran membangun karakter moral. Administrator memiliki tanggung jawab menjalankan peran edukatif yaitu membantu mendidik warga negara memahami kompleksitas dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu

arti keterlibatan dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis adalah membangun karakter moral, memberi pemahaman empati pada kebutuhan orang lain dan keterampilan untuk terlibat dalam tindakan kolektif. Peran edukatif dari administrator tidak hanya dalam bentuk peran memberikansaran, tetapi lebih penting pada peranan menciptakan dialog dan keterlibatan dimana proses pembelajaran bersama bisa terjadi.

Penjelasan yang disampaikan oleh para informan bahwa keterlibatan warga negara dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar belum optimal, memiliki relevansi dengan level keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan yang dikemukakan secara baik oleh OECD (2001), yaitu mulai dari level yangterendah yaitu informasi, kemudiankonsultasi sampai ke level tertinggi yaitu partisipasi aktif. Kaitannya dengan pemberdayaan warga negara dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar yang belum optimal adalah adanya fakta bahwa warga negara yang hadir dalam Musrenbang dan rapat komite sekolah adalah mereka yang diundang oleh penyelenggara kegiatan, jadi warga negara yang hadir bukan didasarkan pada inisiatif dan kesadaran sendiri, sehingga kalau kebetulanyang hadir ada yang mengerti tentang pendidikan dasar.

Maka ada kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait pendidikan dasar. tetapi kalau dalam kegiatan itu tidak ada yang mengerti tentang pendidikan dasar, maka tentu kegiatan seperti itu menjadi kurang berarti. Oleh karena itu, dalam pandangan OECD, keterlibatan warga negara bukan hanya keterlibatan dalam level informasi yaitu hubungan satu arah dimana pemerintah membuat dan menyampaikan informasi kepada warga negara, atau keterlibatan dalam level konsultasi yaitu hubungan dua arah

dimana warga negara memberikan umpan balik pada pemerintah.

Keterlibatan yang didasarkan pada adanya partisipasi aktif yaitu sebuah hubungan yang didasarkan kemitraan dengan pemerintah, dimana warga negara secara aktif terlibat dalam mendefinisikan proses dan isi dari pembuatan kebijakan. Artinya ada pengakuan mengenai kedudukan yang sama untuk warga negara dalam penetapan kebijakan, mengusulkan opsi-opsi kebijakan dan melakukan dialogpolitik, meskipun tanggungjawab untuk keputusan akhir atau formulasi kebijakan terletak pada pemerintah. Berdasarkan pendapat OECD dan fakta yang disampaikan oleh para informan, jelas tergambar bahwa keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan penyelenggaraan pendidikan dasar berada pada level konsultasi dan partisipasi aktif.

Beberapa alasan praktis melibatkan warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dikemukakan oleh Denhardt dan Denhardt(2007), yaitu:(1) partisipasi lebih berpeluang membantu memenuhi harapan, kebutuhan dan kepentingan warga negara,(2) partisipasi lebih memungkinkan memajukan mutu kebijakan publik, ketika pemerintah membuka sumber informasi, kreativitas dan solusi lebih besar (3) partisipasi lebih besar dalam proses politik, (4) partisipasilebih besar merespon tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. (5) partisipasi lebih besar dapat membantu memenuhi tantangan baru yang muncul dari masyarakat informasi, (6) partisipasi lebih besar menciptakan kemungkinan kemitraan baru, 7) partisipasi lebih besar dapat memberikan informasi yang lebih baik kepada publik, dan 8) dalam sebuah demokrasi, apa yangdikerjakan adalah sesuatu yang benar.

Ide Denhardt dan Denhardt tentang alasan praktis melibatkan warga negara dalam penyelenggaraan

pemerintahan, membenarkan apa yang disebutoleh Thompson (1990) sebagai “tujuan demokratis”, yaitu melalui keterlibatan warga negara diperoleh beberapa aturan dan keputusan yang memenuhi kepentingan jumlah warga negara terbesar. Ide Thompson ini sama dengan apa yang disebut Emmett S. Redford (1969) sebagai “moralitas demokratis”, sebuah cita-cita demokratis yang bersandar pada 3 premis. 1) moralitas demokratis mengasumsikan bahwa individu adalah ukuran dasar nilai manusia. 2) moralitas demokratis mengasumsikan bahwa klaim-klaim individu dapat dipromosikan melalui keterlibatan semua orang dalam proses pengambilan keputusan. 3) Melalui proses partisipasi para pendukung demokrasi percaya bahwa pemerintah terbaik akan diperoleh dan dapat dipertahankan.

Pentingnya pemberdayaan warga negara dalam pengambilan keputusan juga dijelaskan oleh Barber (1984) yaitu bahwa tujuan partisipasi adalah untuk menciptakan komunitas warga negara yang aktif yang disatukan bukan oleh kepentingan homogen, tetapi oleh pendidikan sipil yang mampu membuat tujuan bersama dan tindakan bersama demi kebaikan sipil dan lembaga partisipasinya. Barber melihat bahwa warga negara ditransformasikan dari yang hanya memiliki kepentingan pribadi dan suka mementingkan kepentingan sendiri ke warga negara yang memiliki rasa hormat terhadap kebaikan bersama. Dalam pandangan Barber, massa menjadi warga negara ketika mereka berunding.

Belum optimalnya pemberdayaan warga negara dalam pengambilan keputusan terkait dengan penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar, sesungguhnya dapat dipandang sebagai sesuatu yang buruk, sebagaimana dikemukakan oleh Pranger (1968) bahwa perilaku warga negara dalam kultur kekuasaan pada dasarnya adalah buruk,

dimana hal ini tidak begitu banyak berkaitan dengan tugas utama warga negara sebagai agen yang bertanggung jawab terhadap partisipasi bersama berdasarkan sudut pandang independen, yang sebenarnya mengembangkan tanggung jawab bersama yang bisa memberi kesejahteraan dalam kehidupannya.

Pemberdayaan warga negara dalam kegiatan pemerintahan akan mengajarkan tanggung jawab dan toleransi, orang yang terlibat dalam kegiatan sosial akan menjadi orang yang lebih baik. Oleh karena itu agar peran birokrasi kedepan tidak kehilangan konteks, maka birokrasi harus melakukan transformasi yang mendukung paradigma administrasi negara yang responsif sebagaimana dikemukakan oleh Sangkala (2012) bahwa karakter birokrasi yang mendukung pemerintahan responsif yaitu memberdayakan warga negara melalui partisipasi, mendorong prinsip persaingan dalam pelayanan, didorong oleh misi dan bukan karena aturan semata, dan menganut prinsip keterbukaan, komunikatif dan transparansi.

E. Penutup Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan *adanya keterlibatan warga negara dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar melalui kegiatan Musrenbang yang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah Kota, Komite Sekolah, rapat dengar pendapat di DPRD Kota Kendari dan melalui rapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari*. Ini berarti bahwa Pemerintah Kota Kendari dapat dinilai telah memberdayakan warga negara dalam pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar.

2. Penelitian ini memperkuat pandangan paradigma pemerintahan responsip yaitu pemberdayaan warga negara. Birokrasi pemerintah berusaha untuk memberdayakan warga negara dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan sehingga mereka mampu memilih kebutuhannya sendiri dan bahkan dapat mengajukannya kepada pemerintah. Warga negara dilibatkan dalam seluruh aktivitas pelayanan publik mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi layanan publik.

Saran

Implikasi praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah adanya transferabilitas. Para pembaca dapatmentransfer atau mengambil manfaat dari penelitian ini untuk diterapkan di lingkungan kerjanya masing-masing. Karena itu, rekomendasi praktis disampaikan kepada Pemerintah Kota Kendari khususnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari beserta jajarannya adalah perlu senantiasa melibatkan warga negara sebagai pemangku kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar di Kota Kendari.

DAFTAR PUSTAKA

- Barber, B. 1984. *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*. Barkeley : University of California Press.
- Denhardt, R.B., & Denhardt, J.V., 2003. *The New Public Service, Serving not Steering*. M.E. Sharpe, Armonk, New York, London, England.
- Miles, M. and Huberman, A.M., 1994. *Data Management and Analysis*

Methods. Handbook of Qualitative Research, Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (editors), Sage Publication, Thousand Oaks London New Delhi.

Organization for Economic Cooperation and Development. 1999. *Synthesis of ReformExperiences in Nine OECD Countries: Government Roles and Functions, and Public Management*. PUMA/SGF (99)1. OECD. Paris.

----- 2001. "Engaging Citizens in Policy-making: Information, Consultation and Public Participation." OECD Public Management Policy Brief. Paris: OECD.

Oluwu, Dele, 2002. "IntroductionNew Public Management. An African Reform Paradigim "Africa Develement. Vol, XXVII, No. 3 dan 4.

Olsen,et.al. 2000. *Education Policy: Globalization, Citizenship, and Democracy*, Sage, London.

Pranger, R.J., 1968.*The Eclipse of Citicenship*. Holt, Rinehart and Winston. New York.

Rondinelli, D.A., 2007. *Government Serving People: the Changing Roles of Public Administration in Democratic Governance*. A. United Nation Publication. New York.

Sangkala. 2011. *Perubahan Paradigma Administrasi Negara dan Implikasinya terhadap Karakter dan Peran Birokrasi dalam Pelayanan Publik*.Jurnal Ilmu Administrasi Negara & Manajemen Publik, Volume 1/ Nomor

1/Januari/2011.Hal.18 – 35.
Bandung.

-----, 2012. Dimensi-dimensi
Manajemen Publik. Yogyakarta :
Ombak.

Setyoko, P. I., 2011. Administrasi Negara
dan Kebijakan Publik: Mewujudkan
Keadilan Sosial Melalui Proses
Deliberasi. Purwokerto : Universitas
Jenderal Soedirman.

Suyanto, 2006. Dinamika Pendidikan
Nasional dalam Percaturan Dunia
Global. Jakarta : PSAP
Muhammadiyah.

World Public Sector Report - United
Nations, World Public Sector Report
2005: Unlocking the Human
Potential for Public Sector
Performance. New York : United
Nations

ISSN : 2443-1214

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 2 No. 1 Juli 2016

Diterbitkan Oleh :
Program Pascasarjana
Magister Ilmu Administrasi
Universitas Bandar Lampung

